

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);